



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27-K/PM I-06/AD/XII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD RESKI ARIYANDI FARADAY LAZUARDY  
Pangkat, NRP : Pratu, 31200930380399  
Jabatan : Ta Kodim 1011/Klk  
Kesatuan : Kodim 1011/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Kadangan, 18 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Barak Sarlan Koramil 1011-04/Selat, Jl. Tambun Bungai No.24 Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kab. Kapuas Prov Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor: BP-09/A-09/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/25/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/23/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/27-K/PM I-06/AD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/27-K/PM I-06/AD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;
- Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/27-K/PM I-06/AD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan POM di depan persidangan.

**Memperhatikan:** Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan perkara ini diputus Terdakwa tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

## **Menimbang:**

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/X/2024/ldik tanggal 9 Oktober 2024 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangka Raya.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



putusan Mahkamah Agung RI yang dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor:

- a. R/137/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;
  - b. R/3/II/2025 tanggal 17 Januari 2025; dan
  - c. R/25/II/2025 tanggal 6 Februari 2025.
5. Bahwa terhadap 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1011/Kuala Kapuas selaku Ankum telah memberikan jawaban sesuai Surat nomor:
- a. R/224/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
  - b. R/14/VI/2025 tanggal 21 Januari 2025; dan
  - c. R/41/III/2025 tanggal 1 Maret 2025.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Reski Ariyandi Faraday pangkat Pratu NRP 31200930380399 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

**Menimbang**, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

**Menimbang**, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan perkara desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogyanya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat atau pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 1011/Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday Lazuardy adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif di Kodim 101/Klk dengan Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk sampai dengan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 32100930380399;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Agustus 2024, saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Intel Kodim 1011/Klk atas nama Lettu Inf Imam Markum (Saksi-2) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Pa Jaga Kodim 1011/Klk atas nama Serka Subhan (Saksi-4) menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-4 menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi-4 menghubungi Pratu Andi Riansah Babinsa Koramil 1011/Klk agar mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa di rumah keluarganya di daerah Palingkau namun tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Pratu Andi Riansah juga pernah menghubungi Terdakwa melalui WhatsApps menanyakan keberadaan dan kenapa Terdakwa tidak ikut apel pagi kemudian dibalas Terdakwa posisinya berada di Pulau Pisau namun tidak secara detail memberitahukan alasannya, kemudian Pratu Andi Riansah menghubungi lagi namun handphone Terdakwa tidak aktif;

3. Bahwa pada saat Saksi-4 mengambil apel malam remaja/bujangan, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-4 mencoba kembali menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Dandim 1011/Klk via whatapps group Kodim 1011/Klk dengan tembusan Pasi Intel Kodim 1011/Klk dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencoba menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif dan mencari Terdakwa di seputaran pulau Kapuas serta di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah kemudian membuat surat permintaan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena permasalahan ekonomi;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan (Dandim 1011/Klk) terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom XII/2 Palangkaraya oleh Dandim 1011/Klk sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/X/2024/IDIK tanggal 9 Oktober 2024 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024  
Terdakwa maupun terduga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terdapat Oditur Militer menjawab dalam perkara ini telah dipanggil 4 (Empat) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Sertu Amsiah, Saksi-2 atas nama Lettu Inf. Imam Markum, Saksi-3 atas nama Serma Exo Dandy Sujatmiko dan Saksi-4 atas nama Serka Muhammad Subhan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/26/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan surat jawaban dari Komandan Kodim 1011/Kuala Kapuas Nomor: R/42/III/2025 tanggal 1 Maret 2025 dikarenakan para Saksi tersebut diatas sedang melaksanakan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap	: AMSIAH
Pangkat, NRP	: Sertu, 31030314840182
Jabatan	: Ba Unit 1 Pok 3 Unit Intel Kodim 1011/Klk
Kesatuan	: Kodim 1011/Klk
Tempat tanggal lahir	: Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), 1 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Perwira No.3A Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selatan, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Putusan perkara sebagai berikut

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa) yang melakukan tindak pidana Desersi;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 1011/Klk pada tanggal 24 Juli 2024 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 saat apel pagi yang diambil oleh Pasi Intel Kodim 1011/Klk (Lettu Inf Imam Markum) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah apel pagi Pasi Intel Kodim 1011/Klk memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa disepertan Kapuas dan di rumah keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak di temukan;
4. Bahwa Terdakwa belum menikah dan alamat keluarga Terdakwa di Kelurahan Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov. Kalteng;
5. Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan nenek Terdakwa akan tetapi nenek Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa;
6. Bahwa kesatuan melalui staf dan unit Intel sudah berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kota Kapuas juga di rumah keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, Saksi juga pernah mencoba menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dan dalam kedinasan Saksi kurang mengetahui perilaku dari Terdakwa karena Terdakwa baru 1 (satu) bulan berdinis di Kodim 1011/Klk;
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi kesatuan tidak sedang disiagakan dan Negara dalam keadaan damai;
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahu keberadaannya, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

### Saksi-2

Nama lengkap : **SUNARTO**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf., 3910265720571  
Jabatan : Pasi Intel Kodim 101/Klk  
Kesatuan : Kodim 101/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Pelaihari (Kalsel), 12 Mei 1971

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 411

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Keruing Gg.02 No.4A Kelurahan Selat Dalam,  
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan  
Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa) yang melakukan tindak pidana Desersi;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 1011/Klk pada tanggal 24 Juli 2024 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi mendapat perintah dari Dandim 1011/Klk untuk mengambil apel pagi dan saat itu Saksi mendapat informasi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah apel pagi Saksi memerintahkan kepada Pa Jaga a.n. Serka Subhan (Saksi-4) untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian Saksi memerintahkan anggota unit intel untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa pada saat Saksi memerintahkan anggota unit intel untuk mencari Terdakwa ke rumah keluarganya yang beralamat di Kelurahan Palingkau Lama, Kec. Kapuas Murung, Kab. Kapuas, Prov Kalteng Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk tanpa izin dari Komandan Kesatuan dan dalam kedinasan Saksi tidak mengetahui perilaku Terdakwa karena Terdakwa masih anggota baru;
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi kesatuan tidak sedang disiagakan dan Negara dalam keadaan damai;
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahu keberadaannya, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;
9. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan;
10. Bahwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer (Desersi) Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Militer dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi@mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **EXO DANDY SUJATMIKO**  
Pangkat, NRP : Serma, 21090145771090  
Jabatan : Batiminpers Kodim 1011/Klk  
Kesatuan : Kodim 1011/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 6 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Trans Kalsel-Kalteng Komplek perumahan Grand Purnama II Blok H jalur 24 No. 103A, Kel. Tatah Mesjid Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Prov Kalsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa) yang melakukan tindak pidana Desersi;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Makodim 1011/Klk dan Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024 saat Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 1011/Klk namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga hubungan antar atasan dengan bawahan;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 1011/Klk dalam rangka alih tugas dari Kodim 1019/Katingan ke Kodim 1011/Klk berdasarkan Surat Perintah Dandim 1019/Katingan Nomor Sprin/31/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/kesatuan Tamtama a.n. Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa), NRP 31200930380399 , Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk Kodim , Kesatuan Kodim 1011/ Klk Kodim;
4. Bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 dinyatakan Desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan karena permasalahan ekonomi;
6. Bahwa kesatuan sudah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dan anggota staf Intel dan Unit Intel Kodim 1011/Klk mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disisagakan dan Negara dalam keadaan damai;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berisi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahu keberadaannya, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan;

10. Bahwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer (Desersi) Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Militer dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

### Saksi-4

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUBHAN**  
Pangkat, NRP : Serka, 21120150331092  
Jabatan : Bati Wanmil 1011/Klk  
Kesatuan : Kodim 1011/Klk  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Bakau Kecil (Kalbar), 25 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. A Yani Asrama Kodim 1011/Klk eks Yonif 631/Atg.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa yang melakukan tindak pidana Desersi;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Juli 2024 saat Terdakwa melaksanakan tugas di Kodim 1011/Klk dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antar atasan dengan bawahan;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Saksi melaksanakan serah terima piket sebagai Pa Jaga Piket Kodim 1011/Klk kepada Peltu Mirwan sekira pukul 09.00.WIB di ruang piket Kodim 1011/Klk, kemudian Saksi diberitahu oleh Pa Jaga lama, Peltu Mirwan saat apel pagi yang diambil oleh W.s. Pasi Intel Kodim 1011/Klk bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa pukul 09.15. WIB Saksi mendapat perintah lisan dari W.s. Pasi Intel Kodim 1011/Klk untuk menghubungi Pratu Andi Riansah Babinsa Koramil 1011/Kapuas Murung untuk melakukan pencarian dan pengecekan keberadaan Terdakwa di daerah Palingkau akan tetapi Terdakwa tidak berada disana dan tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa pukul 09.00.WIB, Pratu Andi Riansah memberitahukan kepada Saksi sudah mencoba menghubungi Terdakwa via pesan *Whatsapps* menanyakan keberadaannya dan mengapa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 1011/Klk kemudian Terdakwa membalas posisinya berada di Kab. Pulang Pisau akan tetapi tidak secara

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung siapa dan dalam rangka apa disana, setelah itu handphone Terdakwa tidak bias dihubungi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa, apa yang dikerjakan Terdakwa dan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi;
  7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sebelumnya Terdakwa tidak mendapat izin dari komandan satuan yaitu Dandim 1011/Klk;
  8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan dan Negara dalam keadaan damai;
  9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahu keberadaannya, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;
  10. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Para Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat: 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday NRP 31200930380399, Jabatan Ta.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024  
Kodim 1011/Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 4 (Empat) lembar daftar absensi Staf Pers Kodim 1011/KLK Periode bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 yang di dalam terdapat nama Terdakwa Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 yang di tandatangani oleh Perwira Seksi Personel a.n. Kuswantoro, Lettu inf, NRP.21020235340982, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai barang bukti berupa Surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti surat-surat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday Lazuardy) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1011/Klk dengan Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk sampai dengan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 32100930380399;
2. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 (Lettu Inf. Sunarto) dan Saksi-4 (Serka Subhan) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Kodim 1011/Klk pada tanggal 24 Juli 2024 dan antara Para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar Saksi-3 (Serma Exo Dandy Sujatmiko) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Makodim 1011/Klk dan Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024 saat Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 1011/Klk namun antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga hubungan antar atasan dengan bawahan;
4. Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim 1011/Klk dalam rangka alih tugas dari Kodim 1019/Katingan ke Kodim 1011/Klk berdasarkan Surat Perintah Dandim 1019/Katingan Nomor Sprin/31/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/ kesatuan Tamtama a.n. Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa), NRP

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, is sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan;

14. Bahwa benar pada saat melakukan Tindak Pidana Militer (Desersi) Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Militer dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk;

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sebelumnya Terdakwa tidak mendapat izin dari komandan satuan yaitu Dandim 1011/Klk.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Kempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

### 1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari Bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan yang diuraikan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday Lazuardy) adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 101/Klk dengan Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk sampai dengan perbuatan yang menjadi pokok perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu NRP 32100930380399;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/25/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Banjarmasin Nomor Sdak/23/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang menyatakan Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 32100930380399 dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Bahwa benar pada saat melakukan Tindak Pidana Militer (Desersi) Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Militer dengan pangkat Prajurit Satu NRP 32100930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil Kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan seorang prajurit TNI yang di tandai dengan pangkat Pratu NRP.31200930380399 yang sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa masih berdinan aktif, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

### 2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan Tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya, Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya Adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan tidak hadir tanpa izin.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 2024 Terdakwa laporan ke Staf Pers Kodim

1011/Klk dalam rangka alih tugas dari Kodim 1019/Katingan ke Kodim 1011/Klk berdasarkan Surat Perintah Dandim 1019/Katingan Nomor Sprin/31/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan/kesatuan Tamtama a.n. Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday (Terdakwa), NRP 31200930380399 , Jabatan Ta. Kodim 1011/ Klk Kodim , Kesatuan Kodim 1011/ Klk Kodim;

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Saksi-2 mendapat perintah dari Dandim 1011/Klk untuk mengambil apel pagi dan saat itu Saksi-2 mendapat informasi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah apel pagi Saksi-2 memerintahkan kepada Pa Jaga a.n. Saksi-4 untuk menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak aktif kemudian Saksi-2 memerintahkan anggota unit intel untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan;

3. Bahwa benar pukul 09.15. WIB Saksi-4 mendapat perintah lisan dari W.s. Pasi Intel Kodim 1011/Klk untuk menghubungi Pratu Andi Riansah Babinsa Koramil 1011/Kapuas Murung untuk melakukan pencarian dan pengecekan keberadaan Terdakwa di daerah Palingkau akan tetapi Terdakwa tidak berada disana dan tidak diketahui keberadaannya;

4. Bahwa benar pukul 09.00.WIB, Pratu Andi Riansah memberitahukan kepada Saksi-4, sudah mencoba menghubungi Terdakwa via pesan *Whatsapps* menanyakan keberadaannya dan mengapa tidak mengikuti apel pagi di Kodim 1011/Klk kemudian Terdakwa membalas posisinya berada di Kab. Pulang Pisau akan tetapi tidak secara detail menjelaskan di tempat siapa dan dalam rangka apa disana, setelah itu handphone Terdakwa tidak bias dihubungi sampai dengan sekarang;

5. Bahwa benar kesatuan melalui staf dan unit Intel sudah berusaha mencari Terdakwa di seputaran Kota Kapuas juga di rumah keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, Saksi-1(Sertu Amsiah) juga pernah mencoba menghubungi handphone Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif;

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan memberitahu keberadaannya, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sebelumnya Terdakwa tidak mendapat izin dari komandan satuan yaitu Dandim 1011/Klk.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak mendapat dari Dandim 1011/Klk, kemudian Saksi-4 sempat menanyakan keberadaan Terdakwa melalui pesan *Whatsapps* dan dibalas oleh Terdakwa namun setelah itu handphone

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tidak mengundungi dan tidak ada niatan dari Terdakwa untuk memberitahukan keberadaannya sampai dengan perkara ini di putus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi kesatuan tidak sedang disiagakan dan Negara dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Kesatuan Terdakwa maupun negara dalam keadaan damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

### 4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa kepada Denpom XII/2 Palangka Raya sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-01/A-01/VX/2024 Idik tanggal 9 Oktober 2024 atau selama 42 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar waktu selama 42 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024

Militer oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima; dan

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi, akibat perbuatannya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut menunjukkan tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk menarik diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1014/Pangkalan Bun serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina dengan baik di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

### Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang seimbang dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer, sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya karena bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan penghukuman agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI;
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1011/Kuala Kapuas selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau atasan yang berwenang memberinya izin;
3. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan dan sesuai dengan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor 16 Tahun 2024 tentang lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dihitung sejak diketahuinya Terdakwa melakukan THTI sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut, hal ini menunjukkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang Anggota Prajurit TNI;

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang Anggota Prajurit TNI;

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa;

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhammad Reski Faraday Lazuardy**, Pratu NRP 31200930380399, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 4 (Empat) lembar daftar absensi Terdakwa atas nama Pratu Muhammad Reski Ariyandi Faraday NRP 31200930380399, Jabatan Ta. Kodim 1011/Klk, Kesatuan Kodim 1011/Klk dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 bulan Maret tahun 2025 oleh **Aulisa Dandel, S.H., M.H.**, Mayor Kum NRP 533192 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., SIP., S.H., M.H.**, Mayor Chk NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.**, Letkol Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti **Suyono** Peltu NRP 21020066951280, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ghesa Khiastra, S.S.T.Han., SIP., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11110028510389

Aulisa Dandel, S.H., M.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-06/AD/XII/2024





Suyono  
Peltu NRP 21010161580479